



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ANDI D ALIAS DAHAR BIN DAHAR**
Tempat lahir : Pasangkayu;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mawar Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 17 November 2017 Nomor: 107/Pen.Pid.B/2017/PN.PKY sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 11 Desember Nomor 107/Pen.Pid.B/2017/PN.PKY sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 107/PID.B/2017/PN. PKY. tanggal 17 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/PID.B/2017/PN.PKY tanggal 17 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANDI D ALIAS ANDI BIN DAHAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke-4 KUH Pidana Subsidi Pasal 362 KUH. Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. ANDI D ALIAS ANDI BIN DAHAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - NIHIL
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primer :

Bahwa terdakwa MUH. ANDI D Alias ANDI Bin DAHAR dan saksi ADRI AUDI RAMADHAN, saksi ASWAR GUNAEAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/displit) secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari, tanggal tidak ingat lagi sejak bulan Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita s/d bulan Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat ada box lampu jalan tenaga surya di wilayah pasangkayu yang terbuka maka dari situ timbul niat terdakwa untuk mengambil aki yang ada didalamnya,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melaksanakan rencananya tersebut kemudian terdakwa mengajak temannya yakni ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN, setelah itu kemudian terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN pergi mengambil aki lampu jalan tenaga surya yaitu :

- Pertama pada hari tanggal sudah lupa bulan mei 2017 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN mengambil 6 (enam) unit aki lampu jalan di Jalan Andi Depu, 7 (tujuh) unit aki lampu jalan di Jalan Urip Sumiharjo, 4 (empat) unit aki lampu jalan di jalan Ambo Djiwa dengan cara terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN yang memanjat tiang lampu setelah sampai diatas tempat aki tersebut tersimpan kemudian terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN mendorong box tempat aki tersebut tersimpan dengan menggunakan tangannya hingga pintu box tersebut terbuka setelah itu lalu terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN menarik aki yang ada didalam box setelah keluar kemudian menjatuhkannya ketanah kemudian ASWAR GUNAEAN yang mengangkatnya keatas motor setelah itu kemudian terdakwa, ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN bersama-sama membawa aki tersebut 19 (sembilan belas) unit kerumah MAS ROIS (Dpo) yang ada di kampung jawa untuk dijualnya dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per aki, sehingga hasilnya Rp.4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil tersebut kemudian dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat bagian Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kedua pada hari tanggal sudah lupa bulan juni 2017 sekitar jam 02.00 wita terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN mengambil 4 (empat) unit aki lampu jalan yang ada di jalan Sam Ratulangi, 1 (satu) unit aki yang ada di jalan Ir. Soekarno dengan cara terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN bergatian memanjat tiang lampu dan setelah sampai kemudian dengan menggunakan tangannya mendorong pintu box hingga pintunya terbuka setelah itu kemudian menarik aki yang ada didalam box setelah keluar kemudian menjatuhkannya ketanah setelah itu kemudian aki sebanyak 5 (lima) unit tersebut terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN mengangkatnya keatas motor lalu membawanya pergi ke MAS ROIS untuk dijualnya dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga hasilnya sebanyak Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp.562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Ketiga pada hari tanggal sudah lupa bulan juli 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN mengambil 4 (empat) unit aki lampu jalan yang ada di jalan Fatmawati dengan terdakwa yang memanjat tiang lampu sedang ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN berada di bawah, setelah terdakwa sampai diatas tempat aki tersimpan kemudian dengan menggunakan tangannya mendorong pintu box hingga pintunya terbuka setelah itu kemudian menarik aki yang ada didalam box setelah keluar kemudian menjatuhkannya ketanah setelah itu kemudian aki sebanyak 4 (empat) unit tersebut ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN mengangkatnya keatas motor lalu terdakwa, ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN membawanya pergi ke samping kos lalu kemudian terdakwa, ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAEAN menjual 4 (empat) unit aki tersebut ke MAS ROIS dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan hasil penjualan sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah uang terdakwa dapat dengan keseluruhan sebanyak Rp.2.287.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari yang kesemua tindakan terdakwa tersebut sebelumnya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik yang sebenarnya yakni pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Cq Dinas Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara dan akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Cq Dinas Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga beberapa bulan setelah kejadian perbuatan terdakwa ketahuan yang akhirnya ditangkap oleh Petugas Polres Mamuju Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUH.Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUH.Pidana.

Subsida

Bahwa terdakwa MUH. ANDI D Alias ANDI Bin DAHAR dan saksi ADRI AUDI RAMADHAN, saksi ASWAR GUNAWAN (yang perkaranya masing-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diajukan secara terpisah/displit) secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari, tanggal tidak ingat lagi sejak bulan mei 2017 sekitar jam 01.00 wita s/d bulan juli 2017 sekitar jam 01.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat ada box lampu jalan tenaga surya diwilayah pasangkayu yang terbuka maka dari situ timbul niat terdakwa untuk mengambil aki yang ada didalamnya, dan untuk melaksanakan rencananya tersebut kemudian terdakwa mengajak temannya yakni ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN, setelah itu kemudian terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN pergi mengambil aki lampu jalan tenaga surya yaitu :
 - Pertama pada hari tanggal sudah lupa bulan mei 2017 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN mengambil 6 (enam) unit aki lampu jalan di Jalan Andi Depu, 7 (tujuh) unit aki lampu jalan di Jalan Urip Sumiharjo, 4 (empat) unit aki lampu jalan di jalan Ambo Djiwa dengan cara terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN yang memanjat tiang lampu setelah sampai diatas tempat aki tersebut tersimpan kemudian terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN mendorong box tempat aki tersebut tersimpan dengan menggunakan tangannya hingga pintu box tersebut terbuka setelah itu lalu terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN menarik aki yang ada didalam box setelah keluar kemudian menjatuhkannya ketanah kemudian ASWAR GUNAWAN yang mengangkatnya keatas motor setelah itu kemudian terdakwa, ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN bersama-sama membawa aki tersebut 19 (sembilan belas) unit kerumah MAS ROIS (Dpo) yang ada di kampung jawa untuk dijualnya dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per aki, sehingga hasilnya Rp.4.275.000,- (empat juta

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil tersebut kemudian dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat bagian Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Kedua pada hari tanggal sudah lupakan bulan juni 2017 sekitar jam 02.00 wita terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN mengambil 4 (empat) unit aki lampu jalan yang ada di jalan Sam Ratulangi, 1 (satu) unit aki yang ada di jalan Ir. Soekarno dengan cara terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN bergatian memanjat tiang lampu dan setelah sampai kemudian dengan menggunakan tangannya mendorong pintu box hingga pintunya terbuka setelah itu kemudian menarik aki yang ada didalam box setelah keluar kemudian menjatuhkannya ketanah setelah itu kemudian aki sebanyak 5 (lima) unit tersebut terdakwa dan ADRI AUDI RAMADHAN mengangkatnya keatas motor lalu membawanya pergi ke MAS ROIS untuk dijualnya dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga hasilnya sebanyak Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp.562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Ketiga pada hari tanggal sudah lupa bulan juli 2017 sekitar jam 04.00 wita terdakwa bersama ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN mengambil 4 (empat) unit aki lampu jalan yang ada di jalan Fatmawati dengan terdakwa yang memanjat tiang lampu sedang ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN berada di bawah, setelah terdakwa sampai diatas tempat aki tersimpan kemudian dengan menggunakan tangannya mendorong pintu box hingga pintunya terbuka setelah itu kemudian menarik aki yang ada didalam box setelah keluar kemudian menjatuhkannya ketanah setelah itu kemudian aki sebanyak 4 (empat) unit tersebut ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN mengangkatnya keatas motor lalu terdakwa, ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN membawanya pergi ke samping kos lalu kemudian terdakwa, ADRI AUDI RAMADHAN dan ASWAR GUNAWAN menjual 4 (empat) unit aki tersebut ke MAS ROIS dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan hasil penjualan sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah uang terdakwa dapat dengan keseluruhan sebanyak Rp.2.287.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemua tindakan terdakwa tersebut sebelumnya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik yang sebenarnya yakni Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Cq Dinas Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara, dan akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Cq Dinas Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga beberapa bulan setelah kejadian perbuatan terdakwa ketahuan yang akhirnya ditangkap oleh Petugas Polres Mamuju Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH.Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jafar Juddin Seho Alias Jafar Bin Juddin Seho**, dibawah bersumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian Aki tenaga surya lampu jalan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau aki lampu jalan banyak yang hilang setelah saksi menerima laporan dari anak buah saksi di kantor Dinas Perhubungan dari Bulan April 2017 sampai bulan Juli 2017 ;
- Bahwa aki lampu jalan yang hilang adalah aki lampu jalan penerangan yang ada di wilayah Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban adanya Aki pada Lampu Penerang Jalan Umum Tenaga Surya yang hilang tersebut adalah Pemerintah daerah Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Tehnis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana termasuk lampu penerang jalan di Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi mempunyai Surat Kuasa dari Kepala Dinas kepada saksi tertanggal 28 Juli 2017 untuk melaporkan hilangnya Aki pada Lampu penerang Jalan umum ke Polres Mamuju Utara karena sudah meresahkan masyarakat ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aki tersebut sebelumnya tersimpan didalam Box yang melekat pada tiang lampu penerang Jalan dan dalam keadaan terkunci kemudian Box tersebut kelihatan sudah terbuka dan Aki yang ada di dalamnya sudah hilang ;
- Bahwa box aki lampu jalan tersebut ada yang terkunci dan ada yang tidak terkunci ;
- Bahwa saksi tinggi box lampu jalan tersebut 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara terdakwa mengambil Aki pada lampu penerang Jalan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pintu Box tempat tersimpannya Aki tersebut terlebih dahulu dirusak lalu terbuka tapi saksi tidak tahu apakah menggunakan alat atau tidak ;
- Bahwa dengan hilangnya Aki tersebut fungsi lampu penerang jalan tidak dapat dipergunakan dimana lampu jalannya tidak bisa menyala sehingga jalan dibawahnya menjadi gelap saat malam ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah Aki Lampu penerang jalan yang hilang di kab. Mamuju Utara antara lain :
 1. Jalan Sam Ratulangi sebanyak 8 unit
 2. Jalan Andi Depu sebanyak 14 unit
 3. Jalan Urip Sumuharjo sebanyak 6 unit
 4. Jalan Ambo Djiwa sebanyak 26 unit
 5. Jalan Fatmawati sebanyak 4 unit
 6. Jalan Ahmad Yani sebanyak 21 unit
 7. Jalan Ir. Soekarno sebanyak 3 unit
 8. Jalan Moh. Hatta sebanyak 6 unit
 9. Jalan R.A. Kartini sebanyak 2 unit
 10. Taman dekat Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara sebanyak 2 unit
 11. Desa Pangiang sebanyak 4 unit
 12. Desa Letawa sebanyak 2 unit

Jadi Jumlahnya 98 Unit Aki Lampu Penerang Jalan.

- Bahwa harga Aki pada lampu penerang Jalan umum yang hilang tersebut adalah seharga Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit Aki, sehingga jumlah harga keseluruhannya sebanyak 98 unit Aki adalah kurang lebih Rp. 245.000.000 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi, aki lampu jalan tersebut aki kering merek KAYABA ;
Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.;

2. **BURHANUDDIN Alias BUR Bin ABD. KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian Aki tenaga surya lampu jalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi tindak pidana Pencurian Aki pada Lampu Penerang Jalan Umum Tenaga Surya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian jadi saksi masalah kasus pencurian aki lampu jalan ;
- Bahwa benar saksi, yang menjadi korban adanya Aki pada Lampu Penerang Jalan Umum Tenaga Surya yang hilang tersebut adalah Pemerintah daerah Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa benar, saksi selaku Kontraktor pengadaan Lampu penerang jalan umum tenaga surya di wilayah Kab. Mamuju Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa benar saksi, Aki tersebut sebelumnya tersimpan didalam Box yang melekat pada tiang lampu penerang Jalan dan dalam keadaan terkunci kemudian setelah saksi memasang lampu tersebut selanjutnya saksi memberikan kuncinya kepada dinas terkait ;
- Bahwa benar saksi, tinggi box tempat penyimpanan aki tersebut 3 (tiga) meter dari tanah ;
- Bahwa dengan hilangnya Aki tersebut fungsi lampu penerang jalan tidak dapat dipergunakan dimana lampu jalannya tidak bisa menyala sehingga jalan dibawahnya menjadi gelap saat malam ;
- Bahwa benar saksi, harga Aki pada lampu penerang Jalan umum yang hilang tersebut adalah seharga Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit Aki ;
- Bahwa benar saksi, aki tersebut tidak ada perjual belikan baik Pasangkayu maupun di Palu ;
- Bahwa benar saksi, aki tersebut saksi pesan dari Jakarta karena bukan aki sembarangan ;
- Bahwa benar saksi, aki lampu jalan tersebut aki kering merek KAYABA ;
- Bahwa benar saksi, jumlah Aki pada lampu penerang jalan umum tenaga surya yang saksi pasang pada saat itu sejak tahun 2012 s/d tahun 2016 di wilayah Kab. Mamuju Utara yaitu
 1. Jalan Sam Ratulangi sebanyak 52 unit ;
 2. Jalan Andi Depu sebanyak 104 Unit ;
 3. Jalan Urip Sumuharjo sebanyak 48 Unit ;
 4. Jalan Ambo Djiwa sebanyak 48 Unit ;
 5. Jalan Fatmawati sebanyak 44 Unit ;
 6. Jalan Ahmad Yani sebanyak 32 Unit ;
 7. Jalan Ir. Soekarno sebanyak 116 Unit ;
 8. Jalan Moh. Hatta sebanyak 22 Unit ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jalan R.A Kartini sebanyak 4 Unit

10. Taman dekat Dinas Perhubungan sebanyak 4 Unit

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. **ADRI AUDI RAMADHAN Alias ADRI Bin SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian Aki lampu jalan ;
- Bahwa kejadiannya yaitu hari, tanggal sudah lupa sejak bulan Mei 2017 s/d bulan Juli 2017 masing-masing sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kelurahan Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi yang mengambil aki lampu jalan tersebut sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan aki lampu jalan yang saksi bersama terdakwa, ASWAR dan RIFAIL ambil dengan kronologis yaitu sebagai berikut:
 - Bersama dengan RIFAIL, Saksi mengambil 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya, yaitu :
 - Di jalan Tuna sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Di jalan Ambo Djiwa sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Bersama dengan terdakwa, Saksi mengambil 22 (dua puluh dua) unit Aki Lampu tenaga surya yaitu :
 - Di jalan Tenaga Surya di Jalan Andi Depu sebanyak 6 (enam) unit ;
 - Di jalan Urip Sumoharjo sebanyak 5 (lima) unit ;
 - Di jalan A. Yani sebanyak 4 (empat) unit ;
 - Di jalan Muh. Hatta sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Di jalan Sam Ratulangi sebanyak 4 (empat) unit ;
 - Di jalan Jalan Ir. Soekarno sebanyak 1 (satu) unit ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama dengan terdakwa, dan ASWAR, saksi mengambil sebanyak 4 (empat) unit bertempat di jalan Fatmawati ;
- Saksi sendiri mengambil sebanyak 4 (empat) unit Aki di Jalan Andi depu Pasangkayu lalu Saksi membawanya ke rumah ANDI IRSANDI untuk Saksi titipkan pada bulan September 2017 ;
- Bahwa jumlah keseluruhan aki yang saksi bersama dengan terdakwa ambil yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) unit aki ;
- Bahwa jumlah keseluruhan aki yang saksi bersama dengan terdakwa dan ASWAR ambil yaitu sebanyak 4 (empat) unit aki ;
- Bahwa jumlah keseluruhan aki yang saksi bersama dengan RIFAIL ambil yaitu sebanyak 4 (empat) unit aki ;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang saksi ambil baik sama dengan terdakwa, RIFAIL, ASWAR dan saksi sendiri sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit aki;
- Bahwa benar saksi, aki lampu jalan tersebut aki kering merek KAYABA;
- Bahwa Saksi menerangkan peranan masing-masing yaitu :
 - Bersama dengan RIFAIL Saksi mengambil 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya yaitu 2 (dua) unit di Jalan Tuna dan 2 (dua) unit di Jalan Ambo Djiwa pada saat itu RIFAIL yang membawa motor kemudian Saksi yang memanjat tiang lampu lalu Saksi mendorong pintu box tempat aki lampu tersimpan keluar hingga kuncinya rusak dan akhirnya pintunya terbuka lalu Saksi menarik aki yang ada didalamnya keluar dan menjatuhkannya ketanah sehingga RIFAIL mengangkatnya keatas motor lalu Saksi pun turun dan kami berangkat membawa aki tersebut untuk disimpan di semak semak Jalan Rusa Pasangkayu lalu Saksi bersama sama dengan RIFAIL membawa aki tersebut ke rumah MAS ROIS (Dpo) ada di Kampung Jawa (Martajaya) untuk Saksi jual seharga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) satu Aki jadi Saksi mendapat uang Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan Rp.190.000 (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada RIFAIL dan selebihnya Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu) bagian saksi ;
 - Bersama dengan terdakwa, Saksi mengambil 6 (enam) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Andi Depu, 5 (lima) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Urip Sumoharjo, 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan A. Yani, 2 (dua) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Muh. Hatta, mengambil 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Sam Ratulangi, 1 (satu) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Ir. Soekarno, saksi bersama dengan MUH. ANDI lakukan dengan cara gantian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tiang listrik lampu jalan lalu mendorong pintu box tempat aki lampu tersimpan keluar hingga kuncinya rusak dan akhirnya pintunya terbuka lalu menarik aki yang ada didalamnya keluar dan menjatuhkannya ketanah lalu mengangkatnya keatas motor lalu membawanya aki tersebut ke rumah MAS ROIS (Dpo) yang ada di Kampung Jawa (Martajaya) untuk Saksi jual seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per AKI sehingga Saksi mendapat uang keseluruhan sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya tersebut di bagi dua, saksi dapat bagian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat bagian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bersama dengan terdakwa dan ASWAR, saksi mengambil 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Fatmawati, terdakwa yang memanjat tiang listrik, ASWAR dan saksi yang menunggu di bawa setelah itu kemudian 4 (empat) unit Aki kami bawa ke kos ASWAR lalu ke esokan harinya terdakwa yang menghubungi MAS ROIS (Dpo) lalu kami menjualnya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per AKI sehingga kami mendapat uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan hasilnya tersebut kami bagi rata 3 orang masing masing mendapat rata rata Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi, aki tersebut sebelumnya berada didalam kotak pada tiang lampu jalan tenaga surya kemudian cara Saksi, terdakwa, ASWAR dan RIFAIL mengambilnya adalah dengan cara sebelumnya kami memanjat tiang lalu mendorong pindu box dengan menggunakan satu tangan dari samping box keluar hingga kunci box tersebut rusak dan pintunya terbuka lalu kami menarik aki yang ada didalamnya keluar hingga terjatuh ke tanah lalu teman yang ada dibawahnya mengangkatnya ke atas motor lalu kami pun pergi bersama sama membawa aki tersebut ;
- Bahwa saksi, aki tersebut jatuh ketanah /pasir banyak yang rusak (pecah) ;
- Bahwa saksi, kami mengambil aki tersebut yang ada pada tiang tidak menggunakan tangga tapi hanya memanjat tiang listrik tersebut ;
- Bahwa saksi, sebanyak 30 (tiga puluh) unit aki yang saksi jual sama MAS ROIS (Dpo) yang ada di Kampung jawa (Martajaya) ;
- Bahwa yang terakhir saksi sendiri ambil sebanyak 4 (empat) unit saksi titip dirumahnya Andi Irandi Alias Ir lalu Andi Irsandi Alis IR menjualnya kepada Ambo Engka ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan aki yang saksi dapat sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian aki tersebut adalah saksi yang pertama mengajak terdakwa, Rifail dan Aswar ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

4. **ASWAR GUNAWAN Alias ASWAR Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian aki lampu jalan ;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 saksi disampaikan oleh terdakwa bahwa ada 5 (lima) unit aki yang terdakwa simpan disamping rumah saksi di Jalan Andi Depu Pasangkayu, lalu saksi berkata kepada terdakwa “ kenapa disimpan disini “ lalu terdakwa menjawab “ mau ditaruh dimana, tidak mungkin disamping kos yogi karena ada kamu minum sama bapaku “ kemudian saksi bertanya mau dijual dimana aki itu, lalu terdakwa jawab, “ terserah “ sehingga saksi menelpon MAS ROIS (Dpo) yang selalu beli botol dan besi tua dan pada saat saksi telpon MAS lalu MAS bertanya “ aki apa dan mau dijual berapa” lalu saksi menjawab “ aki lampu tenaga surya dan harganya 500 ribu” lalu MAS berkata “tidak berani saya, tapi kalau mau jual saya beli 200 ribu” sehingga MAS tersebut datang dirumah saksi dan melihat 5 (lima) unit aki tersebut dan MAS tersebut setuju untuk membeli aki tersebut namun dia takut untuk mengangkatnya sehingga saksi dan Terdakwa membawa aki tersebut kerumah MAS yang ada di Kampung Jawa lalu kami diberi uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan tersangka dapat Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada akhir bulan agustus 2017 sekitar jam 02.00 wita saksi bersama Terdakwa sementara minum minuman keras dirumah saksi di Jalan Andi Depu Pasangkayu setelah itu kemudian saksi dan terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor untuk beli rokok namun pada saat itu saksi dan terdakwa melintas di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu melihat Box lampu jalan penerang jalan umum ada yang terbuka sehingga saksi berkata kepada terdakwa “ada box terbuka“ lalu Terdakwa singgah dan melihat BOX tersebut didalamnya ada aki sehingga terdakwa berkata “kita ambil“ lalu saksi berkata “panjat sudah“ lalu terdakwa memanjat tiang lampu jalan tersebut dan tidak lama kemudian datang Adri dan saat itu kami bertiga berhasil mengambil 4

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit aki kami mengangkutnya keatas motor lalu membawa aki tersebut kerumah saksi, dan keesokan harinya saksi dan terdakwa, Adri membawa 4 (empat) unit aki tersebut kerumah MAS ROIS (Dpo) untuk dijualnya dan hasilnya sebanyak Rp.900.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan aki tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian aki lampu jalan ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan mei 2017 s/d bulan juli 2017 yang semuanya bertempat di Wilayah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan aki lampu jalan yang terdakwa ambil bersama ADRI dan ASWAR, dengan kronologis yaitu sebagai berikut:
 - Bersama dengan ADRI, terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) unit Aki Lampu tenaga surya yaitu :
 - Di jalan Tenaga Surya di Jalan Andi Depu sebanyak 6 (enam) unit ;
 - Di jalan Urip Sumoharjo sebanyak 5 (lima) unit ;
 - Di jalan A. Yani sebanyak 4 (empat) unit ;
 - Di jalan Muh. Hatta sebanyak 2 (dua) unit ;
 - Di jalan Sam Ratulangi sebanyak 4 (empat) unit ;
 - Di jalan Jalan Ir. Soekarno sebanyak 1 (satu) unit ;
 - Bersama dengan Adri dan Aswar bertemat di jalan Fatmawati sebanyak 4 (empat) unit ;
- Bahwa jumlah keseluruhan aki yang terdakwa ambil yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) unit aki yaitu 22 (dua puluh dua) sama Adri dan 4 (empat) sama Aswar dan Adri ;
- Bahwa aki lampu jalan tersebut aki kering merek KAYABA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan masing-masing yaitu :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama dengan ADRI, terdakwa mengambil 6 (enam) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Andi Depu, 5 (lima) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Urip Sumoharjo, 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan A. Yani, 2 (dua) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Muh. Hatta, mengambil 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Sam Ratulangi, 1 (satu) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Ir. Soekarno, terdakwa bersama dengan ADRI lakukan dengan cara gantian memanjat tiang listrik lampu jalan lalu mendorong pintu box tempat aki lampu tersimpan keluar hingga kuncinya rusak dan akhirnya pintunya terbuka lalu menarik aki yang ada didalamnya keluar dan menjatuhkannya ketanah lalu mengangkatnya keatas motor lalu membawanya aki tersebut ke rumah MAS ROIS (Dpo) yang ada di Kampung Jawa (Martajaya) untuk terdakwa dan ADRI jual seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per AKI sehingga mendapat uang hasil penjualan keseluruhan sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya tersebut di bagi dua, terdakwa dapat bagian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ADRI juga dapat bagian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bersama dengan ASWAR dan ADRI, terdakwa mengambil 4 (empat) unit Aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Fatmawati, terdakwa yang memanjat tiang listrik, ASWAR dan ADRI yang menunggu di bawa setelah itu kemudian 4 (empat) unit Aki kami bawa ke kos ASWAR lalu ke esokan harinya ASWAR yang menghubungi MAS ROIS (Dpo) lalu kami menjualnya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per AKI sehingga kami mendapat uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan hasilnya tersebut kami bagi rata 3 orang masing masing mendapat rata rata Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa aki tersebut sebelumnya berada didalam kotak pada tiang lampu jalan tenaga surya kemudian cara terdakwa, Adri, dan Aswar mengambilnya adalah dengan cara sebelumnya kami memanjat tiang lalu mendorong pindu box dengan menggunakan satu tangan dari samping box keluar hingga kunci box tersebut rusak dan pintunya terbuka lalu kami menarik aki yang ada didalamnya keluar hingga terjatuh ke tanah lalu teman yang ada dibawahnya mengangkutnya ke atas motor lalu kami pun pergi bersama sama membawa aki tersebut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aki tersebut jatuh ketanah /pasir banyak yang rusak (pecah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil aki tersebut yang ada pada tiang tidak menggunakan tangga tapi hanya memanjat tiang listrik tersebut;
- Bahwa benar terdakwa, sebanyak 26 (dua puluh) unit aki yang terdakwa jual sama MAS ROIS (Dpo) yang ada di Kampung Jawa (Martajaya);
- Bahwa uang hasil penjualan aki yang terdakwa dapat sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian aki tersebut adalah ADRI yang pertama mengajak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dan hendak memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **MUH. ANDI D alias ANDI Bin DAHAR** dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu pada hari, tanggal tidak ingat lagi akhir bulan agustus 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa menyampaikan kepada saksi Aswar bahwa ada 5 (lima) unit aki yang ia simpan disamping rumah saksi Aswar di Jalan Andi Depu Pasangkayu, lalu saksi Aswar berkata kepada Terdakwa “Kenapa Disimpan Disini” lalu Terdakwa menjawab “Mau Ditaruh Dimana, Tidak Mungkin Disamping Kos Yogi Karena Ada Kamu Minum Sama Bapaku” kemudian saksi Aswar bertanya mau dijual dimana aki itu, lalu Terdakwa jawab, “Terserah” sehingga saksi Aswar menelpon Mas Rois (Dpo) yang selalu beli botol dan besi tua dan pada saat saksi Aswar telpon MAS lalu MAS bertanya “Aki Apa Dan Mau Dijual Berapa?” lalu saksi Aswar menjawab “Aki Lampu Tenaga Surya Dan Harganya 500 Ribu” lalu MAS berkata “Tidak Berani Saya, Tapi Kalau Mau Jual Saya Beli 200 Ribu” sehingga MAS tersebut datang dirumah saksi Aswar dan melihat 5 (lima) unit aki tersebut dan MAS tersebut setuju untuk membeli aki tersebut namun dia takut untuk mengangkutnya sehingga Terdakwa dan saksi Aswar membawa aki tersebut kerumah MAS yang ada di Kampung Jawa lalu mereka diberi uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Aswar mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa bersama saksi Aswar sementara minum minuman keras dirumah saksi Aswar di Jalan Andi Depu Pasangkayu setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Aswar keluar dengan mengendarai sepeda motor untuk beli rokok namun pada saat itu saksi Aswar dan Terdakwa melintas di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu melihat Box lampu jalan penerang jalan umum ada yang terbuka sehingga saksi Aswar berkata kepada Terdakwa "Ada box terbuka" lalu Terdakwa singgah dan melihat BOX tersebut didalamnya ada aki sehingga Terdakwa berkata "kita ambil" lalu saksi Aswar berkata "panjat Sudah" lalu Terdakwa memanjat tiang lampu jalan tersebut dan tidak lama kemudian Adri datang dan saat itu Terdakwa bersama rekannya berhasil mengambil 4 (empat) unit aki dan mengangkatnya ke atas motor lalu membawa aki tersebut kerumah saksi Aswar, dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi Aswar serta Adri membawa 4 (empat) unit aki tersebut kerumah MAS ROIS (Dpo);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas yaitu bahwa barang berupa aki telah dipindahkan oleh Terdakwa dan Muh. Andi yang merupakan milik Pemda Mamuju Utara sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari, tanggal tidak ingat lagi akhir bulan Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa bersama Aswar dan Adri telah mengambil 4 (empat) unit aki lampu penerang jalan milik Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Utara Cq. Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara. Terdakwa lalu menjualnya bersama Aswar dan Adri menjualnya kepada Mas Rois (Dpo) dengan harga Rp.225.000,- per unit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, Aswar dan Adri mengambil 4 (empat) unit aki dan menjualnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Utara Cq. Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berniat mengambil aki, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Aswar dan Adri dimana yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu peranan masing-masing dalam pencurian tersebut adalah terlihat jelas pada kejadiannya yaitu pada hari, tanggal tidak ingat lagi akhir bulan Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa bersama Aswar dan Adri, mengambil 4 (empat) unit aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Fatmawati, yang mana Terdakwa yang memanjat tiang listrik sedangkan Aswar dan Adri yang menunggu di bawah setelah itu kemudian 4 (empat) unit Aki, dibawa ke kos Aswar lalu keesokan harinya Aswar yang menghubungi MAS ROIS (Dpo), lalu menjualnya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per AKI sehingga hasil penjualan mendapat sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan hasilnya tersebut di bagi rata 3 orang masing masing mendapat rata-rata Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing unsur yang secara bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa untuk mewujudkan niat yang sama dalam bentuk peran yang aktif sehingga niat tersebut terwujud sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu pada hari, tanggal tidak ingat lagi akhir bulan Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa bersama Aswar dan Adri, mengambil 4 (empat) unit aki Lampu Jalan Tenaga Surya di Jalan Fatmawati, yang mana Terdakwa yang memanjat tiang listrik sedangkan Aswar dan Adri yang menunggu di bawah setelah itu kemudian 4 (empat) unit Aki, dibawa ke kos Terdakwa lalu keesokan harinya Aswar yang menghubungi MAS ROIS (Dpo), lalu menjualnya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per AKI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut dapat terlihat bahwa Terdakwa bersama Aswar dan Adri mengambil 4 (empat) unit aki lampu jalan dengan cara memanjat tiang listrik sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa mengambil barang/fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ANDI D alias ANDI BIN DAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS tanggal 1 PEBRUARI 2018 kami : AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not. sebagai Hakim Ketua, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan, dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.